

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau yang belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan hasil perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa untuk dirawat, dijaga, dan dididik secara baik yang mana nanti orangtua akan dimintai pertanggung jawabannya atas perilaku anak selama hidup di dunia.

Anak juga merupakan suatu generasi baru yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga anak akan meniru apapun yang ada di lingkungan sekitarnya, mulai dari lingkungan yang paling kecil atau lingkungan terdekatnya yaitu lingkungan keluarga, dimana terdapat kedua orangtuanya. Lalu ada lingkungan yang lebih luas dari lingkungan keluarga yaitu lingkungan masyarakat, dimana anak mulai berinteraksi dengan dunia yang baru. Selain itu ada lingkungan sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu secara formal.

Dengan semakin luasnya lingkup pergaulan anak dalam sehari-hari dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat serius yang dapat berpengaruh terhadap masa depan anak. Akhir-akhir ini, di Indonesia sedang ramai akan pembertitaan kekerasan terhadap anak. Sebut saja kasus kekerasan yang

menimpa Angeline di Bali yang sampai merenggut nyawanya. Ada juga kepedihan bocah 12 tahun di Semarang yang menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya berjumlah 21 orang.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua yang lebih kuat secara fisik maupun secara mental terhadap anak yang tak berdaya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat fisik atau mental bahkan bisa menyebabkan kematian.

Bentuk kekerasan terhadap anak yaitu tindak kekerasan secara fisik, penganiyaan emosional, pelecehan seksual, dan pengabaian terhadap anak. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya anak yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka menjadi korban kekerasan.

Pelaku pelecehan seksual bukan hanya berasal dari lingkungan luar saja. Banyak juga pelaku pelecehan seksual berasal dari lingkungan terdekatnya seperti lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan keluarganya. Seperti yang kita lihat atau dengar saat ini di televisi atau surat kabar, pelaku pelecehan seksual bisa saja tetangganya dan sangat memungkinkan paman, saudara, kakek atau orangtuanya sendiri.

Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan penerapan ilmu kriminologi.

Tujuan penerapan ilmu kriminologi bukan hanya untuk menghukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tapi disisi lain untuk meminta pertanggung jawaban pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan membuat pelaku pelecehan seksual terhadap anak menjadi jera atau membuat orang lain berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama.

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Tidak seperti ilmu pengetahuan lain yang muncul pada zaman kuno, yaitu pada zaman yunani atau romawi. Pada zaman itu, kriminologi sama sekali tidak dibicarakan karena saat itu kejahatan adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan bagian dari zaman kuno.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang.

Sebagaimana dikatakan oleh E.H. Sutherland yang dikutip oleh I.S. Susanto:

Kriminologi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang.¹

Pada masa itu emas adalah sumber kejahatan, karena pada masa itu kemakmuran seseorang dinilai dari emas yang dimilikinya sehingga mengundang orang lain untuk memilikinya dengan cara kejahatan agar memiliki derajat yang sama.

¹ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

Sebagaimana dikatakan oleh Plato yang dikutip oleh Ende Hasbi Nassarudin:

Emas adalah sumber kejahatan. Hal tersebut sangat masuk akal karena pada masa itu tingkat kemakmuran seseorang dinilai dari emas dan perhiasan yang dimilikinya, sehingga status kemakmuran seseorang mengundang orang lain untuk memiliki kemakmuran yang sama.²

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.

Dalam kriminologi terdapat teori struktural sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan.

Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “signal-wetenschap”. Bahkan, aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Lizst menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari

² Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 2.

penjahat terlebih anak yang lebih mudah menjadi korban kejahatan khususnya korban pelecehan seksual karena lemahnya fisik mereka dan mudah terhasut iming-iming uang atau sebagainya.

Berikut ini adalah tujuan kriminologi:

- a. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarkannya.
- b. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari segi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mempelajari kejahatan, dll.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis memutuskan memilih judul penulisan

“PERAN KRIMINOLOGI DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut di atas permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana peran kriminologi dalam melindungi anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam proses penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kriminologi dalam melindungi anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu kriminologi mengenai perlindungan anak atas tindak kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan Praktis: Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam upaya menerapkan perlindungan anak atas tindak kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada data-data lapangan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sedangkan data empiris disini adalah peranan petugas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Besar Kota (Polrestabes) Semarang. Hasil gambaran kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan anggota Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindakan penyidik oleh

Polisi Republik Indonesia terhadap Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Wawancara*, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan anggota kepolisian bagian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
- b. *Studipustaka*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan teori, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi Pengertian Kriminologi, Peran dan Tujuan Kriminologi, Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi peran kriminologi dalam melindungi anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, kendala yang terjadi dalam penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh polisi di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan ilmu kriminologi dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh polisi di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Bab IV tentang Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.